



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 18 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Taman Kanak-Kanak (TK)** Nomor : **IMLPAUD-TK243416** Tanggal **06 Juni 2024** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK ISLAM TERPADU AL MUNASEH
Jenis	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemilik	: Drs. H. Sutjipto, M.Pd
Nama Pimpinan	: Toifah, S.P
Alamat	: JL IR H JUANDA RT. 26 KEL. SIMPANG III SIPIN KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI
NIB	: 0801240044617

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
- Dilarang mengalihkan dan memindahkan tangankan Izin kepada pihak lain
- Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 /07 / 2029**

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **22 /07 / 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/ 18 /DPMPTSP/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Drs. H. SUTJIPTO, M.Pd** selaku pemohon penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 06 Juni 2024 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : PK.02.00/811/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK ISLAM TERPADU AL MUNASEH
Jenis Satuan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : JL IR H JUANDA RT. 26
Kelurahan : SIMPANG III SIPIN
Kecamatan : KOTA BARU
Nama Pemilik : Drs. H. SUTJIPTO, M.Pd
Nama Pimpinan : TOIFAH, S.P
NIB : 0801240044617

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 22 /07 / 2024

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- 1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 22 /07 / 2024



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007